



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth:

1. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
2. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
3. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara;
4. Para Pimpinan Operator Bandar Udara Khusus yang melayani kepentingan umum;
5. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara;
6. Para Pemegang Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga;
7. Para Pimpinan Perusahaan Angkutan Udara Asing; dan
8. Pimpinan Penyelenggara Navigasi Penerbangan.

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: SE 47 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN INTERNASIONAL DENGAN  
TRANSPORTASI UDARA PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE*  
2019 (COVID-19)**

1. Latar Belakang:

Sehubungan dengan telah ditetapkannya *Addendum* Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Internasional Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

2. Maksud dan Tujuan:

Meningkatkan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku perjalanan menggunakan moda transportasi udara untuk penerbangan internasional pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), termasuk varian virus SARS-CoV-2 baru yang bermutasi menjadi varian *Alpha*, varian *Beta*, varian *Delta*, dan varian *Gamma* serta potensi berkembangnya virus SARS-CoV-2 varian baru lainnya.

3. Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

Pengetatan persyaratan perjalanan orang dengan transportasi udara untuk penerbangan internasional.

4. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID - 19) Sebagai Bencana Nasional;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19);

- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
  - i. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
  - j. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
  - k. *Addendum* Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
5. Isi Edaran
- a. Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Internasional Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai berikut:
    - 1) Pelaku perjalanan internasional yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dari luar negeri diizinkan memasuki Indonesia dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ketat sebagaimana ditetapkan pemerintah.
    - 2) Larangan memasuki wilayah Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing tetap diberlakukan bagi pelaku perjalanan internasional yang berstatus Warga Negara Asing (WNA) kecuali yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
      - a) Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 26 Tahun 2020 tentang Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;

- b) Sesuai skema perjanjian bilateral *Travel Corridor Arrangement* (TCA); dan/atau
  - c) Mendapatkan pertimbangan/izin khusus secara tertulis dari Kementerian/Lembaga.
- 3) Seluruh Pelaku Perjalanan Internasional, baik yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) harus mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
- a) Mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - b) Memenuhi ketentuan persyaratan sebagai berikut:
    - (1) Menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia; dan
    - (2) Menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin dengan ketentuan:
      - (a) WNI wajib menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap sebagai persyaratan memasuki Indonesia, dalam hal WNI belum mendapat vaksin di luar negeri maka akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR kedua dengan hasil negatif;
      - (b) WNA wajib menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap sebagai persyaratan memasuki Indonesia;
      - (c) WNA yang sudah berada di Indonesia dan akan melakukan perjalanan domestik (antar bandar udara di Pulau Jawa, penerbangan dari atau ke bandar udara di Pulau Jawa dan penerbangan dari atau ke

bandar udara di Pulau Bali) maupun perjalanan internasional yang transit melalui bandar udara domestik tersebut wajib menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19; dan

- (d) Kewajiban menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 (fisik maupun digital) dikecualikan kepada WNA pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi/kenegaraan pejabat asing setingkat menteri keatas dan WNA yang masuk ke Indonesia dengan skema *Travel Corridor Arrangement*, sesuai prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
- c) Pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan internasional dan diwajibkan menjalani karantina terpusat selama 8 x 24 jam, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (1) Bagi WNI, yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI), Pelajar/mahasiswa atau Pegawai Pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pintu Masuk (*Entry Point*), Tempat Karantina, Dan Kewajiban RT-PCR Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Internasional, dengan pembiayaan ditanggung oleh Pemerintah; dan
  - (2) Bagi WNI diluar kriteria sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan bagi WNA, termasuk diplomat asing, diluar kepala perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing menjalani karantina di tempat akomodasi karantina yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan

akomodasi karantina COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri.

- d) Dalam hal kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia dapat melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing selama 8 x 24 jam sebagaimana dimaksud pada huruf c);
- e) Dalam hal hasil pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat kedatangan menunjukkan hasil positif maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya mandiri;
- f) Dalam hal Warga Negara Asing (WNA) tidak dapat membiayai karantina mandiri dan/atau perawatannya di Rumah Sakit, maka pihak sponsor, Kementerian/Lembaga/BUMN yang memberikan pertimbangan izin masuk bagi WNA tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban yang dimaksud;
- g) Bagi WNI dan WNA dilakukan tes RT-PCR kedua pada hari ke 7 (tujuh) karantina;
- h) Dalam hal tes ulang RT-PCR sebagaimana dimaksud pada huruf g) menunjukkan hasil negatif, maka setelah dilakukan karantina selama 8 x 24 jam, WNI dan WNA dapat dinyatakan selesai karantina;
- i) Dalam hal hasil negatif sebagaimana dimaksud pada huruf h), maka bagi WNI dan WNA diperkenankan melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari serta menerapkan protokol kesehatan;
- j) Dalam hal tes ulang RT-PCR sebagaimana dimaksud pada huruf g) menunjukkan hasil hasil positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah dan bagi WNA dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri; dan
- k) Kewajiban karantina dikecualikan kepada WNA pemegang visa diplomatik dan dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan

resmi/kenegaraan pejabat asing setingkat menteri keatas dan WNA yang masuk ke Indonesia melalui skema *Travel Corridor Arrangement*, sesuai prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

- 4) Penyelenggara angkutan udara wajib memeriksa dan memastikan persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b) yang dimiliki penumpang sesuai dan masih berlaku.
- 5) Pengaturan terhadap personel pesawat udara dari penerbangan internasional dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagai berikut:
  - a) Personel pesawat udara sipil asing, berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - (1) menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap dan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 7 x 24 jam sebelum jam keberangkatan;
    - (2) diijinkan untuk turun dari pesawat udara dan menunggu atau menginap (sesuai dengan kebutuhan masa waktu transit) pada area atau fasilitas khusus yang disediakan oleh operator pesawat udara;
    - (3) selama waktu tunggu atau menginap sebagaimana dimaksud pada butir (2), personel pesawat udara tidak diperbolehkan untuk keluar dari area atau fasilitas khusus dengan pengawasan dan tanggung jawab penuh dari operator pesawat udara dengan pendampingan oleh Inspektur Keamanan Penerbangan; dan
    - (4) persyaratan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap sebagaimana dimaksud pada butir (1) dikecualikan bagi personel pesawat udara asing yang hanya melakukan penerbangan transit dan tidak keluar dari pesawat udara.

- b) Personel pesawat udara sipil Indonesia, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (1) Untuk keberangkatan ke luar negeri wajib menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap dan mengikuti ketentuan negara tujuan;
  - (2) Pada saat kedatangan di Indonesia dilakukan tes RT-PCR, apabila menunjukkan hasil negatif, dapat melaksanakan tugas kembali dan apabila menunjukkan hasil positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit yang telah disediakan oleh Pemerintah;
  - (3) Khusus untuk personel pesawat udara pada penerbangan yang tidak melakukan Remain Over Night (RON) serta tidak keluar dari pesawat udara di negara tujuan, tidak diperlukan tes RT-PCR pada saat kedatangan di Indonesia; dan
  - (4) Biaya perawatan di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada butir (2) bagi personel pesawat udara yang berstatus WNI biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi personel pesawat udara yang berstatus WNA biaya ditanggung mandiri oleh operator penerbangan sipil Indonesia.
- b. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, melakukan pengawasan dan berkordinasi dengan Pemerintah Daerah, TNI, Polri dan Kementerian terkait serta Stakeholder terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
- c. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 21 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Internasional Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



d. Surat Edaran ini mulai berlaku efektif tanggal 6 Juli 2021 dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan.

6. Penutup

Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juli 2021



a.n MENTERI PERHUBUNGAN  
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

NOVIEPRIYANTO R.  
NIP. 19661111 199503 1 001

Tembusan:

1. Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
5. Menteri Perhubungan RI;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan.